



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
PUTUSAN**

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/19.02/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Alor, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Melkisedek Maro
Tempat, Tanggal Lahir : Kalabahi, 5 Juli 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kenarilang, RT 005/RW 002
Kelurahan Kalabahi Barat

Melaporkan,

Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan Alor V, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yefta O Djahasana, S.H:

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pelapor;

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Terlapor; dan

Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pihak Terkait.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Alor telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

A. Pokok Laporan

1. Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Alor telah menerima dan memeriksa Laporan Pelapor yang substansinya adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V Yefta O Djahasana, S.H dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjalankan Praktik sebagai seorang Advokad pasca ditetapkan sebagai daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
2. Menimbang, bahwa dalam Petitumnya, Pelapor meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Alor menjatuhkan putusan dengan memberikan penegasan sesuai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf (l) Undang- undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum;-----
3. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Laporan, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti berupa, surat atau tulisan berupa fotocopy yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 dang lampiran 6 sebagaimana dalam table di bawah ini:-----

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Lampiran 1	1. Surat Kuasa tertanggal 18 Januari 2024; 2. Foto copy KTP Ajub Beli; 3. Foto copy KTP Yefta

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

		O Djahasana; 4. Foto copy Kartu Advokad Yefta O Djahasana.
2	Lampiran 2	1. Surat Somasi Penyerobotan Tanah tertanggal 23 Januari 2024; 2. Berita Acara Pengambilan Sumpah.
3	Lampiran 3	Surat Somasi Penyerobotan Tanah tertanggal 30 Januari 2024
4	Lampiran 4	Surat Bantahan Somasi Penyerobotan Tanah tertanggal 2 Februari 2024.
5	Lampiran 5	Profil Daftar Calon Tetap
6	Lampiran 6	Berita Redaksi Berita Daerah Edisi 11 Februari 2024.
7	Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Oleh Caleg DPRD Kabupaten Alor, Yefta O Djahasana, S.H	

4. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat atau tulisan, Pelapor juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Ajub Beli**, dan **Jemi Alelang**;
5. Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pelapor, 1 (satu) orang saksi dipanggil secara patuh tetapi tidak hadir di persidangan;
6. Menimbang bahwa Saksi **Ajub Beli** hadir si persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah serta menerangkan sebagai berikut:

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

a. Saksi **Ajub Beli**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 5305012108530001, Alamat: Tingkat Satu, RT 009/RW 004, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Agama: Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, hadir pada sidang Pemeriksaan hari Selasa, 26 Februari 2024 serta menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;-----
 2. Bahwa saksi hadir di persidangan bukan atas permintaan Pelapor tetapi atas surat Panggilan Bawaslu Kabupaten Alor;-----
 3. Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Pelapor sebagai saksi;-----
 4. Bahwa saksi mengenal Terlapor karena orang tua saudara Terlapor merupakan teman kerja saksi;-----
 5. Bahwa saksi meminta Terlapor untuk menjadi Kuasa Hukum saksi atas penyerobotan tanah;---
 6. Bahwa saksi mengetahui Terlapor sebagai Pengacara dari teman-teman saksi;-----
 7. Bahwa pada saat memberikan kuasa, saksi tidak tahu Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor;-----
7. Menimbang, bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 29 Februari 2024;-----

B. Jawaban Terlapor

1. Menimbang, bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor menjawab Laporan Pelapor yang dibacakan dalam Persidangan hari Senin, 26 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. Dalam Laporan Pelapor

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban Terlapor terhadap Laporan Pelapor, terlebih dahulu Terlapor membantah dan menolak semua dalil- dalil Laporan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelapor kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor. Selanjutnya jawaban Terlapor merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalm pokok Laporan Pelapor yang telah disampaikan pada siding hari senin, 26 Februari 2024 sebagai berikut:-----

b. Laporan Pelapor Kabur/tidak jelas/Obscure Libel

Bahwa Laporan Pelapor dinyatakan kabur/tidak jelas/Obscuure libel karena Laporan Pelapor yang pada intinya seola-ola menuding atau menuduh bahkan menjustice Terlapor terdapat indikasi Pelanggaran Administrasi yakni Terlapor terbukti tetap menjalankan Praktik Terlapor sebagai seorang Advokad padahal Terlapor sudah tercatat sebagai Caleg DPRD Kab. Alor pada Partai PDIP dapil 5 yang meliputi Kec. Abal, Kabola dan Pulau Pura dibktikan Gambar Profil yang diambil dari Website KPU.-----

Maka Terlapor menjawab sebagai berikut:-----

- a. bahwa mejalankan Praktik Terlapor sebagai seorang Advokat perlu saya sampaikan bahwa merujuk pada Pasal 240 ayat 1 (huruf 1) "Bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, Advokad, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang atau jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan dengan Tugas, Wewenang,

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” Maka perlu saya tegaskan bahwa kata Berpraktek bagi seorang akuntan publik, Advokad, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah muncul pada saat melakukan tugas **pokok** yang berkaitan dengan profesi dan selalu terjadi di dalam ruangan contohnya akuntan publik pada saat melakukan perencanaan, audit, berpraktek selalu di dalam ruangan. Begitu juga yang terjadi dengan PPAT bagi saya sebagai advokat kata Berpraktek akan muncul pada saat aktifitas Beracara dengan kata lain sementara dalam persidangan yang dimana terdapat Hakim pemeriksa, Pengacara dan atau JPU dan pihak lainnya, sehingga berkaitan dengan laporan pelapor yang pada intinya masih dalam tahapan SOMASI (surat Pemberitahuan) belum pada tingkatan persidangan dengan demikian maka saya menyampaikan kepada pimpinan sidang bahwa Laporan Pelapor kabur/ tidak jelas/ Obscuure Libel dengan demikian maka mohon agar laporan ini di hentikan dan tidak di teruskan;----- bahwa dalam kaitanya dengan surat pernyataan kesediaan untuk **tidak** berpraktek sebagai seorang Advokat perlu saya sampaikan bahwa merujuk pada Pasal 240 ayat 2 Huruf (G): "surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagai akuntan publik, Advokad, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang atau jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

Konflik Kepentingan dengan Tugas, Wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.-----

Kaitan dengan **pasal** tersebut di atas maka perlu saya tegaskan bahwa advokad tidak ada hubungannya dengan Keuangan Negara frasa ini menjelaskan apabila telah lolos menjadi seorang anggota legislatif dan setelah di lantik (Dejure) barulah semua pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan negara selain sebagai anggota legislatif di hentikan semasa aktif menjabat sebagai anggota Legislatif. Saya beranggapan pelapor telah keliru dalam laporannya dengan demikian maka **saya** menyampaikan kepada pimpinan sidang bahwa Laporan Pelapor kabur/ tidak jelas/ Obscuure Libei dengan demikian maka mohon agar laporan ini tidak dapat di terima, di hentikan dan tidak di teruskan.-----

- b. Kurang pihak yang di tarik sebagai Terlapor (Error in persona)

Bahwa Laporan Pelapor kurang pihak yang di tarik sebagai Terlapor karna seharusnya di tarik juga Rekan Adv. Benyamin Alokafani SH (Caleg Golkar Dapil 2), Rekan Adv. Lamboan Djahamouw (Calek PPP Dapil 5), Rekan Adv. Indra Wetang (Caleg Perindo Dapil 5). Laporan Pelapor Kurang pihak yang di tarik sebagai Terlapor (Error in persona) dengan demikian maka mohon agar laporan ini tidak dapat di terima, di hentikan dan tidak di teruskan.-----

c. Dampak/ Kerugian yang di alami Terlapor

1. Secara Matrial

Bahwa sebelum, setelah atau sekiranya waktu yang bersamaan pada saat laporan pelapor kepada Bawaslu Kab. Alor, pelapor telah mengaplod lewat Media Masa Hukrim Rdtv di perkirakan tanggal 10 february 2024 sebelum jadwal PEMILU tanggal 14 february 2024, dimana gambar cover media tersebut tergambar Foto pelapor sedang menunjuk dengan tangan kanan ke arah foto saya, hal tersebut sangat merugikan **saya** karna tanpa **seijin** saya telah mengambil gambar dan mempublikasikan gambar saya dengan tujuan yang tidak baik dan sangat merugikan saya jika merujuk pada pasal 27 ayat UU nomor 28 tahun 2028 tentang ITE dengan topik " Apa Konsekwensi bagi Caleg DPRD yang tetap memilih Praktek sebagai Advokat dan dengan mengingat UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP (Perlindungan data Pribadi) kemudian dimana pinpinan redaksi Media Masa Hukrim Rdtv adalah bagian dari kuasa hukum dari pada Pelapor saat somasi kedua dai kuasa hukum Pelapor, yang mana sesuai dengan undang-undang PERS nomor 40 tahun 1999 terkait kode etik jurnalis pasal 1 wartawan indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan TIDAK BERETIKET BURUK.-----

- bersikap indepenen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemiik perusahaan pers.-----

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

- Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara Tidak beretiket buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.-----

Berdasarkan uraian di atas tindakan yang dilakukan pelapor telah berdampak pada perolehan suara saya dengan demikian saya menuntut kerugian secara material selama proses tahapan pemilu dengan kerugian saya yang diperkirakan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), mohon agar hal tersebut dapat juga dipertimbangkan dalam putusan pimpinan sidang nanti.-----

2. Secara Inmaterial

Bahwa sesuai uraian kerugian yang saya peroleh terbaca dalam kerugian material di atas maka hal tersebut sangat mengganggu psikologi saya sehingga berdampak pada kesehatan saya, maka dari itu kerugian saya secara inmaterial jika di konversi dalam bentuk uang maka di diperkirakan sekitar RP.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) mohon agar hal tersebut dapat juga di pertimbangkan dalam putusan pimpinan sidang nanti.-----

Berdasarkan uraian singkat di atas maka Terlapor beranggapan Pelapor dengan ketidaktahuannya telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan saya sebagai terlapor dengan demikian maka haruslah Laporan pelapor ini di tolak/ tidak di terima dan atau tidak di kabulkan.-

d. Permohonan.

Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor terhadap Laporan pelapor dengan alasan -alasan di sampaikan adalah cacat formil dan tidak sempurna serta tidak memenuhi unsur untuk sidangkan pada tahapan selanjutnya. Dengan pertimbangan beberapa hal yang telah di kemukakan di atas lewat uraian jawaban Terlapor, maka dengan kerendahan hati Terlapor memohon dengan hormat kepada Pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili laporan ini agar memutus yang seadil -seadilnya.-----

e. Dalam Permohonan

Maka dari itu mohon kiranya Pimpinan Sidang yang Memeriksa dan Mengadili laporan ini berkenan memutuskan;-----

1. Menerima jawaban Terlapor untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima atau tidak di dapat di kabulkan;-----
3. Menyatakan Pelapor telah keliru dan bersalah terhadap Terlapor;-----
4. Menghukum pelapor untuk menanggung segala biaya yang timbul atas perbuatnya terhadap Terlapor.-----

Apabila pimpinan sidang yang Memeriksa dan Mengadili Laporan pelapor ini berpendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seAdil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);-----

2. Menimbang, bahwa Terlapor tidak mengajukan saksi, bukti surat atau tulisan dalam persidangan;-----
3. Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dibacakan dalam Persidangan hari Kamis, 29 Februari 2024:-----

C. Keterangan Pihak Terkait

1. Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan tambahan, Bawaslu Kabupaten Alor menghadirkan Pihak Terkait dalam Persidangan hari Selasa, 27 Februari 2024 serta menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

a. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Alor yang membidangi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan **Mohammad Yamin Smapbeli**, Lahir di Moru, 8 Juli 1988, jenis kelamin Laki-laki, NIK 5305030807880003, alamat RT 002/RW 001, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan selasa, 27 Februari 2024 sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V yang meliputi Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-
2. Bahwa dari penggalan narasi pasal 240 ayat (1) huruf (l) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo pasal 11 ayat (1) huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan Laporan Pelapor menurut KPU Kabupaten Alor, Praktek Advokad diperbolehkan sepanjang Calong Anggota DPRD Kabupaten Alor belum dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Demikian juga diberlakukan untuk semua Calon DPRD

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

Kabupaten Alor yang berprofesi sebagai Advokad;-----

3. Bahwa berkaitan dengan surat Pernyataan bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menurut KPU Kabupaten Alor adalah kesediaan kepada calon anggota legislative yang bersangkutan dalam kaitannya dengan Laporan Pelapor tidak berpraktik sebagai Advokad apabila terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Alor;-----
 4. Bahwa berkaitan dengan surat Pernyataan kesediaan yang diajukan oleh Terlapor sebagai syarat Administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Alor, menurut KPU Kabupaten Alor adalah sah dan berkekuatan hukum;-----
 5. Bahwa berkaitan dengan sah atau tidaknya pengambilan Profil Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang diajukan oleh Pelapor sebagai bukti tanpa seizin KPU akan disampaikan secara resmi melalui surat pada persidangan berikutnya.-----
- b. Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti Formulir Model BB. Pernyataan dengan judul Surat

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000.-

No	Nama Bukti	Keterangan
1	Formulir Model BB Pernyataan dengan judul Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor	Discan dan Di Print sesuai Aslinya

- c. Menimbang, bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan dalam sidang hari Kamis, 29 Februari 2024.

D. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap Fakta sebagai berikut:-

1. Bahwa Pelapor dalam menyampaikan Laporan melampirkan bukti yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 dan lampiran 6 dan di sahkan oleh Majelis Persidangan dalam sidang pada Senin, 26 Februari 2024 serta 1 (satu) orang saksi;-----
2. Bahwa Terlapor dalam Persidangan tidak menghadirkan bukti- bukti surat maupun tulisan serta saksi;-----
3. Bahwa pihak terkait dalam Sidang melampirkan bukti Formulir Model BB Pernyataan dengan judul Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh Yefta O Djahasana;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana uraian diatas, didapatkan fakta Persidangan sebagai berikut:-----

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

- a. Bahwa Terlapor adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V yang meliputi Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; ***(Vide Bukti Keterangan Pihak Terkait, Bukti Pihak Terkait Formulir Model BB. Pernyataan dan Bukti Pelapor Lampiran 5);-----***
- b. Bahwa Terlapor adalah Advokad yang telah menerima kuasa dari Ajub Beli; ***(Vide Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Pelapor Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4);----***

E. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa mempertimbangkan dalil-dalil Pelapor dan Terlapor, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan Legall Standing para Pihak dalam perkara *a quo*;-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 101 huruf (a) angka (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: angka (1) pelanggaran Pemilu;-----*
2. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada intinya menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*":-----

3. Bahwa berdasarkan narasi norma sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Alor berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara a quo.-----

b. Legal Standing Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa sesuai pasal Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
2. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun sebagaimana yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk Pelapor;-----
3. Bahwa terlapor adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V yang meliputi Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
4. Bahwa Pasal 8 huruf (e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Terlapor dugaan*

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

*Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
huruf (e) Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota”;*-----

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1 (satu) sampai angka 4 (empat) diatas, Para Pihak mempunyai Legall Standing dalam Perkara a quo.-----
2. Menimbang, bahwa setelah Majelis Pemeriksa mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan Legall Standing para Pihak dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Pemeriksa mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor sebagai berikut:-----
 - a. Menimbang, bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada intinya menyatakan “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”;-----
 - b. Menimbang, bahwa Pelapor menyampaikan Laporan yang pada Pokonya menyatakan Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjalankan Praktik sebagai seorang Advokad pasca ditetapkan sebagai daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);-----
 - c. Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terlapor yang berpraktik sebagai seorang Advokad pasca ditetapkan sebagai daftar Calon tetap Anggota

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga merupakan pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal Pasal 240 ayat (1) huruf (l) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: huruf (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* dan Pasal Pasal 240 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: huruf (g) surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;-----*

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

- d. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan ada atau tidaknya pelanggaran Administratif terhadap perbuatan Terlapor;-----
- e. Bahwa sesuai Pasal 460 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;-----
- f. Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan *“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*; -----
- g. Menimbang, bahwa sesuai narasi norma sebagaimana disajikan pada huruf (e) dan huruf (f) diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilu apabila **subyek delik** pembuat pelanggaran melakukan pelanggaran dalam **setiap tahapan** yang bertentangan dengan aturan Perundang- undangan;-----

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

- h. Menimbang, bahwa tahapan- tahapan Pemilu diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 diantaranya:
1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 2. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 3. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 4. Penetapan Peserta Pemilu;
 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 7. Masa Kampanye Pemilu;
 8. Masa Tenang;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara;
 10. Penetapan hasil Pemilu;
 11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- i. Menimbang, bahwa selanjutnya sub- sub tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam dalam Bab II Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:-----
1. Persiapan Pengajuan Bakal Calon;

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

2. Permohonan Pembukaan Akses Sistem Informasi Pencalonan;
 3. Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Dalam Sistem Informasi Pencalonan; dan
 4. Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- j. Menimbang, bahwa dalam Persidangan terungkap fakta bahwa Terlapor adalah calon tetap anggota DPRD Kabupaten Alor, Daerah Pemilihan Alor V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang meliputi Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura; ***(Vide Bukti Keterangan Pihak Terkait, Bukti Formulir Model BB. Pernyataan Pihak Terkait, Bukti Lampiran 5 Pelapor)***-----
- k. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terlapor telah menandatangani surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diatas materai cukup yang salah satu poinnya menyatakan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ***(Vide Bukti Keterangan Pihak Terkait, Bukti Formulir Model BB. Pernyataan Pihak Terkait)***-----

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

- l. Menimbang, bahwa deskripsi fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dijabarkan pada huruf (j) dan huruf (k) serta narasi sebagaimana yang disajikan pada huruf (a) sampai dengan huruf (l) , Majelis Persidangan berpendapat bahwa Laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilu karena telah melakukan praktik sebagai Advokad dalam status sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Alor V yang meliputi Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura adalah tidak relevan dengan tahapan- tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- m. Menimbang, bahwa sesuai narasi sebagaimana yang dijabarkan pada huruf huruf (ji) diatas, Majelis Persidangan berpendapat bahwa Pokok Laporan Pelapor merupakan bagian yang tidak dapat dikategorikan sebagai **tata cara, prosedur** atau **mekanisme** dalam tahapan Pemilu;-----
- n. Menimbang, bahwa dalam Perkara *a quo*, menurut Pelapor, Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilu dengan tetap melaksanakan Profesi Advokad dalam status sebagai Calon Tetap Anggota

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

DPRD Kabupaten Alor, Dapil Alor V dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----

- o. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pelapor tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya pokok Laporan Pelapor patutlah dikesampingkan;-----
- p. Menimbang, bahwa oleh karena Pokok Laporan tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan, maka semua dalil- dalil baik Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait yang berkaitan dengan pokok Laporan tidak dipertimbangkan.-----

F. Kesimpulan

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Alor terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor salah obyek (error in objecto)
2. Perbuatan/Tindakan Terlapor bukan merupakan pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

FORMULIR MODEL ADM.PUTUSAN

MEMUTUSKAN;

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Alor oleh 1) Orias Langmau, S.E sebagai Ketua, 2) Therlince Loisa Mau, S.Pd dan 3) Salim Suro Ratu S.Sos masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal 8 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Kabupaten Alor

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

(Therlince L. Mau, S.Pd)

(Orias Langmau, S.E)

(Salim Suro Ratu, S.Sos)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(Ruth Lusiana Kafelbang, S.E)